BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Bandung

Kota Bandung dikenal sebagai ibukota Priangan, mempunyai sejarah dan asal-usul yang panjang. Nama Priangan apabila dilihat berdasarkan toponomi, asal-usul nama suatu tempat, dapat berarti kediaman para Hyang, yaitu dewa-dewi yang harus dihormati dan diyakini oleh masyarakat Tatar Sunda pada waktu itu. Asal-usul Bandung sendiri ada yang mengatakan mempunyai tiga arti, yaitu "banding" yang berarti berdampingan, "bandeng" yang berarti besar dan luas, berasal dari kata "Ngabandeng" yaitu sebutan untuk genangan air yang luas dan tampak tenang namun berkesan menyeramkan, dan "bendung" yakni berkaitan dengan peristiwa terbendungnya aliran sungai Citarum Purba di daerah Padalarang oleh lahar Gunung Tangkuban Perahu yang meletus pada masa Kolosen yang mengakibatkan terbentuknya danau Bandung.

Kota Bandung secara geografis terletak pada koordinat 107^{o} 36' Bujur timur dan 6^{o} 55' Lintang Selatan. Kota Bandung secara topografi terletak pada ketinggian 768 m di atas permukaan laut. Titik tertinggi di daerah utara dengan ketinggian 1050 m dan terendah di daerah selatan yaitu 675 m di atas permukaan laut. Keadaan iklim Kota relatif lembab dengan iklim pegunungan yang sejuk rata-rata 23,5 ^{o}C, dan curah hujan yang rata-rata 200,4 mm serta jumlah hari hujan rata-rata 21,13 hari per bulan. Ibu Kota Provinsi Jawa Barat ini memiliki iklim yang selalu dipengaruhi oleh iklim pegunungan disekitarnya, tetapi beberapa tahun belakangan ini mengalami peningkatan suhu yang disebabkan

meningkatnya sumber polutan dan pengaruh pemansan global yang disamping itu juga mengalami percepatan kepadatan penduduk dikarenakan pertumbuhan penduduk dan juga pendatang baru.

Kota Bandung secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten bandung.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Kota Bandung merupakan kota terpadat di Jawa Barat yang dimana penduduknya didominasi oleh etnis Sunda sedangkan etnis Jawa merupakan penduduk minoritas terbesar di kota ini. Luas wilayah Kota Bandung pada saat ini adalah 16.729,65 Ha, yang terbagi dalam wilayah administratif 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, 1.558 Rukun Warga (RW), dan 9.678 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk Kota Bandung ditahun 2008 mencapai 2.390.120 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 1.218.280 orang dan perempuan 1.171.840 orang. Jumlah penduduk per Desember tahun 2009 adalah 2.417.287 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk 14.449 jiwa per km^2 dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,81%, kemudian di tahun 2010 berdasarkan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik Jawa Barat mengeluarkan hasil penduduk Kota Bandung sejumlah 2.394.873 orang yang dimana jumlah penduduk laki-laki 1.215.348 orang dan jumlah penduduk perempuan 1.179.525 orang.

3.2 Gambaran Umum Bappeda Kota Bandung

3.2.1 Latar Belakang Bappeda Kota Bandung

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Awal mula pembentukan Bappeda bermula ketika pada tahun 1972 Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyempurnaan Badan Perancang Pembangunan Daerah (Bappemda) Provinsi Jawa Barat dengan membentuk Badan Perancang Pembangunan Kotamadya (Bappemko) dan Badan Perancang Pembangunan Kabupaten (Bappemka), yang merupakan badan perencanaan pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal serta ditetapkan dengan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 43 Tahun 1972.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I setelah berjalan 2 tahun, dikukuhkan dan diakui dengan Surat Keputusan (SK) Presiden No. 15 Tahun 1974, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih berlaku SK Gubernur. Baru kemudian dengan SK Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional. Dengan SK Presiden tersebut, lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau Bappeda Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau Bappeda Tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27 Tahun 1980, yaitu:

1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional.

2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.

Pembentukan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam lingkup Kota Bandung sendiri, didasarkan pada Perda No. 21 Tahun 1981 dan Perda No. 24 Tahun 1981, sebagaimana telah mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Kota Bandung menata kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerahnya, termasuk merubah nama Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Bappeda Kota Bandung. Perubahan ini ditetapkan dengan Perda Kota Bandung No. 06 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, sedangkan uraian tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Perda No. 17 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah, maka keberadaan lembaga Bappeda di masing-masing daerah disesuaikan dengan tuntutan reformasi dan kebutuhan daerahnya dalam rangka pemenuhan optimalisasi pelayanan kinerja. Terkait dengan hal tersebut, susunan organisasi Bappeda Kota Bandung kembali ditetapkan dengan Perda No. 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung.

Pemahaman penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah ketika suatu pemerintahan dapat dengan cepat dan tepat mencapai sasaran yang diinginkan serta perencanaan yang baik. Berkembangnya demokratisasi dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara serta adanya komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mendorong Pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisi masing-masing daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi tonggak penting dimulainya pelaksanaan otonomi tersebut, sehingga daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Fungsi dan peran BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana

diamanatkan dalam pasal 14 , ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kewenangan perencanaan pengendalian tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu:

1. Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”.
2. Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah“.
3. Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah“.
4. Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke

dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah“.

5. Pasal 15, ayat (4): “Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;
6. Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah“.
7. Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.
8. Pasal 20, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”.
9. Pasal 21, ayat (4): “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”.
10. Pasal 22, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”.
11. Pasal 24, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang”.
12. Pasal 28, ayat (2): “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”.
13. Pasal 29, ayat (3): “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD”.

Beberapa produk dan indikator capaian yang telah dihasilkan BAPPEDA Kota Bandung dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan, diantaranya:

1. Penyusunan dan penetapan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung 2005-2025, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Penyusunan dan penetapan Perda Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musrenbang Daerah. Perda ini memberikan penguatan kewenangan secara kelembagaan bagi Bappeda dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan dan merupakan penjabaran dari PP 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Penyusunan dan penetapan Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bandung 2009-2013, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, pelatihan, seminar dan diklat fungsional.
5. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan makro, meliputi : Master Plan Kawasan Gedebage, Master Plan Transportasi, Master Plan Pendidikan, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan.
6. Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.
7. Fasilitasi berbagai forum multistakeholder di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya.

8. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis dan terpadu antar bidang-bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
9. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
10. Tersedianya *database* statistik kota.
11. Tersusunnya laporan triwulanan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dari SKPD.
12. Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahunan dan 5 (lima) Tahunan.
13. Terbentuknya UPT Bandung *Electronic Procurement* yang berfungsi sebagai unit pengelola terpadu dalam pengadaan barang dan jasa.

Bappeda Kota Bandung merupakan salah satu Instansi Pemerintahan Kota Bandung yang mempunyai peran vital dalam roda pembangunan. Fungsi dan peran Bappeda Kota Bandung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sangat strategis, khususnya dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Kewenangan perencanaan pengendalian tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan, Bappeda sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Bappeda Kota Bandung mengemban 3 (tiga) urusan wajib, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan, dan urusan statistik.

3.2.2 Visi dan Misi Bappeda Kota Bandung

Visi Bappeda Kota Bandung yaitu Terwujudnya Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang kredibel dalam memantapkan Kota Bandung sebagai Kota jasa bermartabat.

Misi Bappeda Kota Bandung diantaranya:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah kota Bandung yang professional.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perencanaan pembangunan yang memadai.
3. Memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparan.
4. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan internal daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
5. Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan dengan dunia usaha dalam dan luar negeri.

3.3 Struktur Organisasi Bappeda Kota Bandung

Struktur organisasi dalam suatu dinas maupun instansi-intansi pada suatu organisasi sangat diperlukan keberadaannya. Struktur organisasi ini dapat dijadikan pedoman dalam pembagian tugas oleh setiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing agar lebih mengarah pada pelaksanaan pedoman kerja yang telah disusun sebelumnya.

3.3.1 Susunan Organanisasi Bappeda Kota Bandung

Organisasi merupakan suatu hal yang vital di Bappeda Kota Bandung. Organisasi yang terjalin akan membuahka proses penyelenggaraan tugas maupun kewajiban aparatur yang maksimal. Adapun susunan organisasi di Bappeda Kota Bandung ialah sebagai berikut:

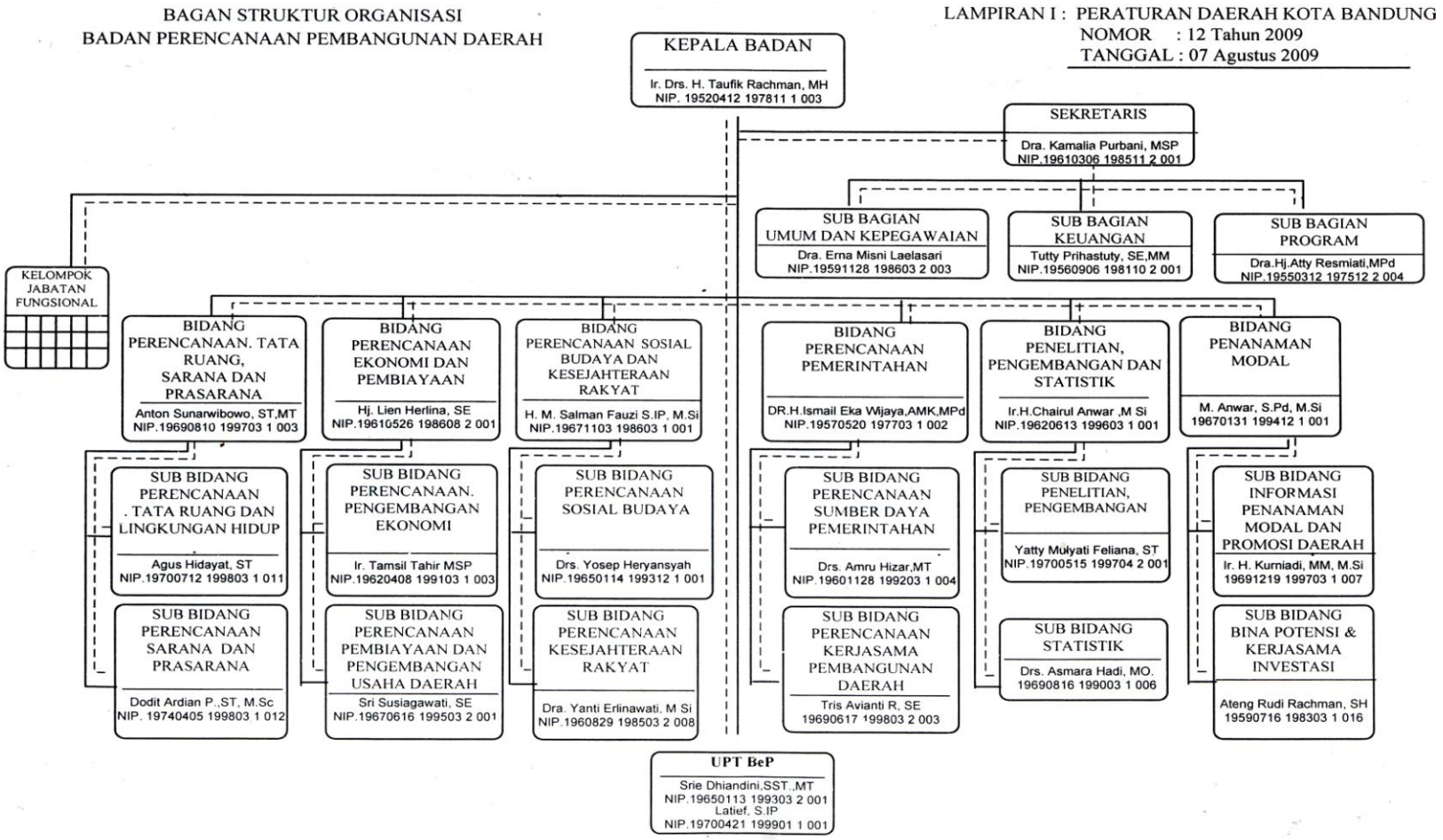
1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, yang membawahi:
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    b. Sub Bagian Keuangan.
    c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Perencanaan Tata Ruang Sarana dan Prasarana, yang membawahi:
    a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
    b. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana.
4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan, yang membawahi:
    a. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi.
    b. Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah.
5. Bidang Perencanan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
    a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya.
    b. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat.
6. Bidang Perencanaan Pemerintahan, yang membawahi:
    a. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan.

b. Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah.

7. Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik, yang membawahi:
   a. Sub Bidang Penelitian Pengembangan.
   b. Sub Bidang Statistik.
8. Bidang Penanaman Modal, yang membawahi:
   a. Sub Bidang Informasi Penanaman Modal dan Promosi Daerah.
   b. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi.
9. Unit Pelaksana Teknis Bandung *Electronic Procurement*, yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Bandung *Electronic Procurement*.
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan struktur organisasi tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi Bappeda Kota Bandung. Adapun bagan struktur organisasi Bappeda Kota Bandung dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Bappeda Kota Bandung



Sumber: Kantor Bappeda Kota Bandung, 2011

3.3.2 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Bandung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 13 (tiga belas) hal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala Bappeda yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan rancangan RPJP Daerah.
2. Menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah“.
3. Menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
4. Menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah.
5. Menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD.
6. Menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
7. Menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
8. Menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah.
9. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD.
10. Menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD.
11. Menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang.

12. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD.
13. Menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD.

Kepala Bappeda didalam melaksanakan tugas dan fungsinya di ruang lingkup pemerintahan di bantu Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi Perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan dan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah; dan
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan dan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan Pemerintahan, mempunyai 2(dua) Sub Bidang yaitu sebagai berikut:

1. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan

Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan lingkup

perencanaan sumber daya pemerintahan. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan didalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan.
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan.
c) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan yang meliputi penetapan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi potensi dan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. dan
d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan.

2. Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah

Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah;

c) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan lingkup kerjasama pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; dan
d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah.

3.4 Gambaran Penggunaan Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Bappeda Kota Bandung

Sistem informasi Musrenbang merupakan sistem informasi berbentuk portal yang dimana terdapat halaman *login* serta proses pengaksesannya setelah masuk kedalam aplikasi ini terdapat halaman *upload data* yang dipergunakan untuk memasukan data dari usulan-usulan dari kecamatan maupun dari SKPD. Hasil *input* data tersebut dapat dilihat oleh publik. Aplikasi ini dikembangkan untuk memfasilitasi proses Musrenbang yang merupakan RKPD pemerintah Kota Bandung. Penyampaian aspirasi masyarakat ini terbatas untuk melakukan usulan berbagai pekerjaan yang diperlukan di lingkungan mereka atau kebutuhan masyarakat yang secara tidak langsung hal ini merupakan upaya menjaring aspirasi masyarakat.

Hasil penyelenggaraan Musrenbang disetiap tingkatan dituangkan dalam formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung No. 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah untuk diunggah/upload kedalam sistem informasi Musrenbang. Adapun didalam tata cara pemanfaatannya dapat langsung masuk ke halaman utama *website* musrenbang dengan membuka *browser*, pada *address* ketik http://bappeda-bandung.go.id/musrenbang, sehingga muncul tampilan sebagai berikut:

Gambar 3.2
Halaman *log in*



Sumber: Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Musrenbang Bappeda Kota Bandung, 2011.

Halaman untuk *login* terdapat pada posisi pojok kiri bawah. Tampilan *login* dalam sistem informasi Musrenbang diatas adalah tampilan utama saat akan membuka tampilan menu berikutnya, sebelum proses pengolahan data dilakukan terlebih dahulu pengguna sistem informasi Musrenbang (aparatur) memasukan

User ID dan *Password*, kemudian menekan *login*/masuk dan untuk selanjutnya setelah proses diatas berhasil akan muncul tampilan Menu Utama.

Halaman ini tersedia berbagai usulan-usulan Musrenbang dari Kecamatan maupun dari SKPD yang dapat dilihat pada pilihan di posisi samping kanan gambar tersebut. Hal ini menunjukkan sebuah keterbukaan Bappeda didalam melakukan kinerjanya kepada publik, yang dimana publik dapat melihat dan memonitoring kinerja Bappeda mengenai kinerja yang berkaitan dengan Musrenbang. Tampilan setelah proses menu Login, untuk selanjutnya muncul tampilan menu utama sistem informasi Musrenbang pada gambar berikut:

Gambar 3.3
Halaman Utama Sistem Informasi Musrenbang

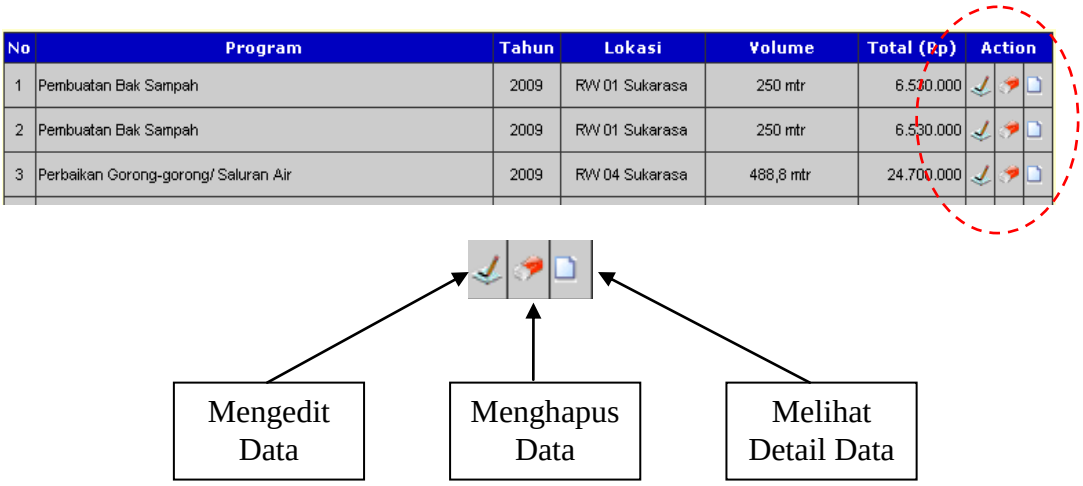


Sumber: Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Musrenbang Bappeda Kota Bandung, 2011.

Halaman utama sistem informasi Musrenbang di atas memiliki menu *Upload Data* yaitu bermanfaat untuk memasukan data dari *offline* ke *online server*, lalu menu *Backup Data* yaitu bermanfaat untuk membackup data usulan kecamatan, berikutnya terdapat menu Cari Data yaitu untuk pencarian data-data usulan Musrenbang, terdapat pula menu Tambah Data yaitu untuk menambah data usulan-usulan Musrenbang yang baru, dan menu Ubah *Password* yaitu untuk merubah kata sandi pemakai atau *user*.

Kerja sistem informasi Musrenbang berikutnya yaitu pada bagian *Action* di samping kanan ada tiga pilihan yang terdapat pada gambar berikut:

Gambar 3.4
Kolom *Action*

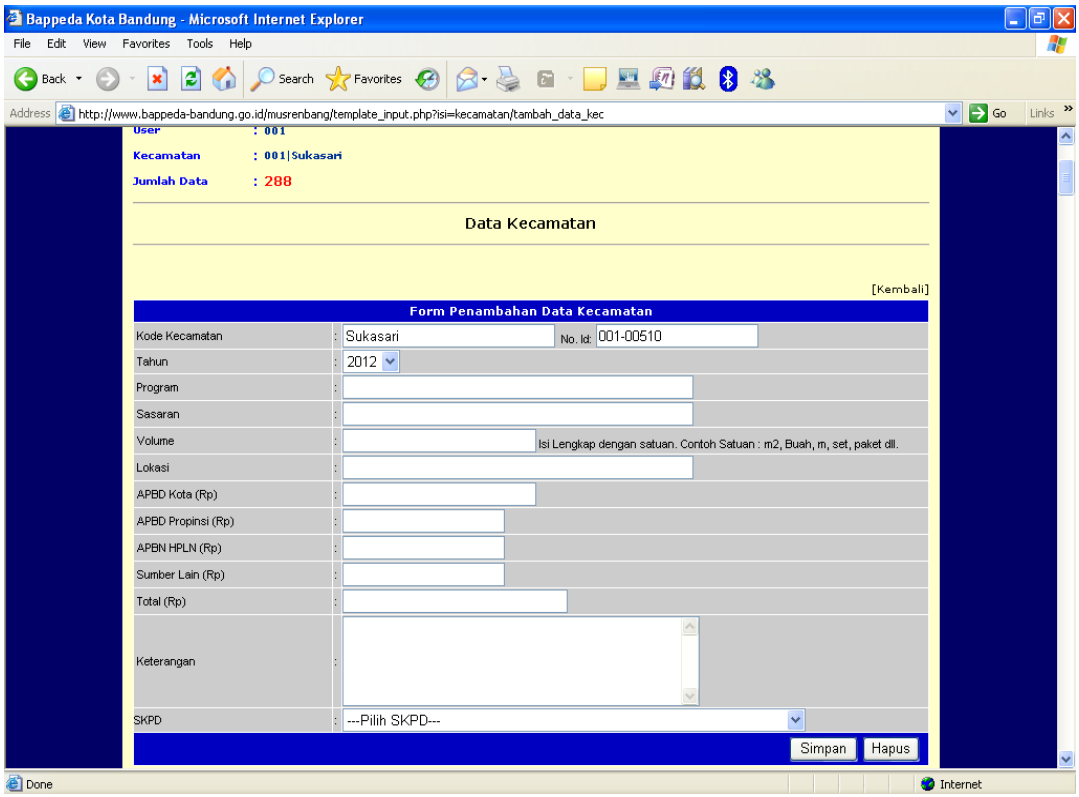


Sumber: *Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Musrenbang Bappeda Kota Bandung, 2011.*

Gambar di atas menjelaskan pada bagian *action* terdapat tiga gambar yang fungsinya yaitu untuk mengedit, menghapus dan melihat data usulan-usulan Musrenbang secara detail. Berikutnya gambaran bagaimana *user* menambah data usulan-usulan Musrenbang yaitu dengan mengklik menu Tambah Data di halaman utama sistem informasi Musrenbang. Gambar yang akan muncul menampilkan

isian untuk kode, tahun, program, sasaran, *volume*, lokasi serta berbagai pembiayaan-pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti APBD Kota, APBD Propinsi hingga total pembiayaan tersebut beserta keterangan-keterangannya. Pengisian usulan Musrenbang tersebut dapat ditujukan ke tiap SKPD yaitu dengan memilih SKPD di pilihan pada menu Pilih SKPD yang kemudian di simpan dengan mengklik menu Simpan atau Hapus jika terjadi kesalahan *input data* atau salah informasi. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

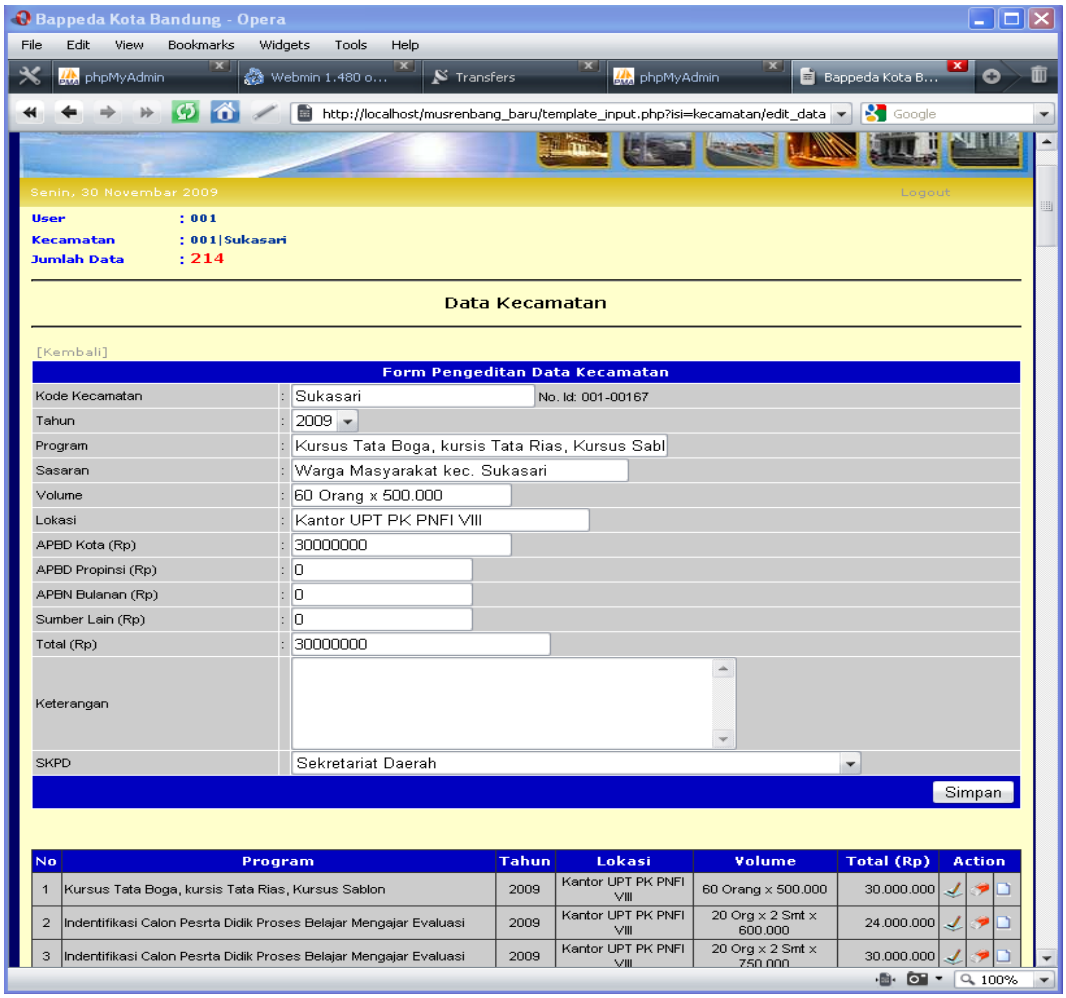
Gambar 3.5
Halaman Tambah Data



Sumber: *Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Musrenbang Bappeda Kota Bandung, 2011.*

Adapun untuk mengedit data dapat dilakukan dengan menekan gambar *edit data* yang terdapat pada kolom *action.* Fasilitas ini disediakan untuk memperbaiki data-data yang sudah dimasukkan bila terjadi perubahan atau terjadi suatu kesalahan *input data*. Fasilitas ini bermanfaat sekali mengingat tingkat *human error* yang sangat diperhitungkan sehingga hal ini menjadi suatu yang dipertimbangkan. Adapun tampilan edit data setelah mengklik menu edit data maka akan muncul tampilan gambar seperti berikut:

Gambar 3.6
Halaman Edit Data

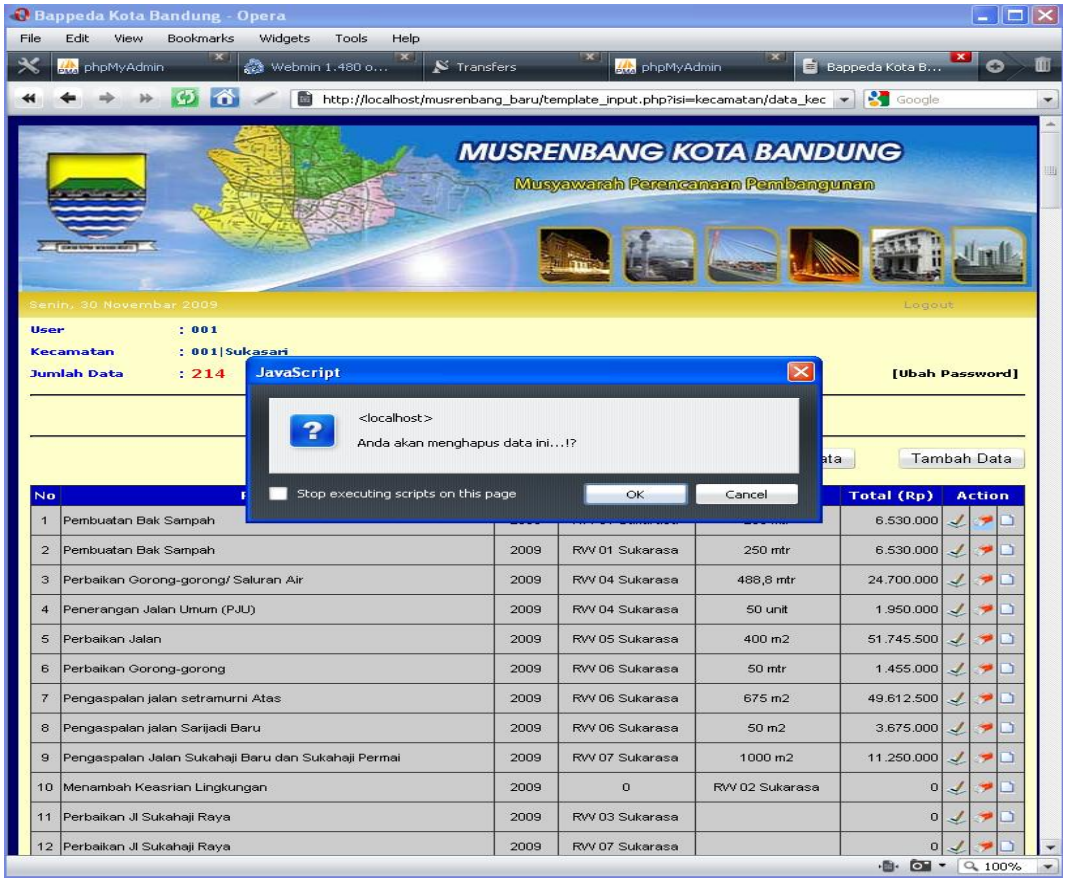


Sumber: Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Musrenbang Bappeda Kota Bandung, 2011.

Edit data ditujukan untuk memeperbaiki data-data yang salah, jika proses pengeditan telah selesai maka seterusnya untuk mengklik menu simpan supaya data-data tersebut tersimpan dengan data-data yang telah diperbaharui

Fasilitas untuk menghapus data pun disediakan manakala terjadi kesalahan yang sudah rumit sekali untuk dapat diubah atau diedit ulang. Fasilitas untuk menghapus data ini terdapat di kolom *action* yang seperti telah dijelaskan di atas. Proses penghapusan data sendiri supaya lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.7
Halaman Hapus Data



Sumber: Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Musrenbang Bappeda Kota Bandung, 2011.

Kotak pesan *Java Script* pada gambar halaman hapus data adalah pemberitahuan atas proses data selanjutnya untuk dapat di hapus atau dibatalkan. Berikutnya untuk dapat melihat data secara detail dapat mengklik menu Data Detail, sehingga muncul tampilan sebagai berkut:

Gambar 3.8
Halaman Data Detail



Sumber: Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Musrenbang Bappeda Kota Bandung, 2011.

Gambar tampilan di atas merupakan halaman yang menunjukkan data yang secara detail dari Kecamatan Sukasari. Halaman ini berisi mengenai program pembuatan bak sampah yang sasarannya untuk menambah keasrian lingkungan. Tampilan ini berbentuk *form* yang menampilkan data-data yang telah berisi

mengenai suatu program berikut dengan keterangan-keterangan yang menegaskan tujuan serta disertai dana-dana yang menyokong jalannya program tersebut. Berikutnya untuk melakukan pencarian data dapat mengklik menu pencarian data sehingga akan muncul tapilan sebagai berikut:

Gambar 3.9
Halaman Pencarian Data



Sumber: Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Musrenbang Bappeda Kota Bandung, 2011.

Halaman pencarian data berfungsi sebagai halaman yang dapat menampilkan berbagai data yang diinginkan dengan mengetik *keyword* tentang hal-hal yang diinginkan untuk dapat ditampilkan didalam halaman pencarian data tersebut. Halaman cari data di atas selain untuk menampilkan pencarian data juga

dilengkapi dengan menu tambahan yang berupa menu untuk mencetak data yang telah ditemukan. Pencarian data dapat dimulai dengan mengisi tahun, SKPD tujuan, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan menekan tombol *find*. Misalkan tahun diisi dengan 2011 dan SKPD dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan kemudian tekan *find* yang hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut:

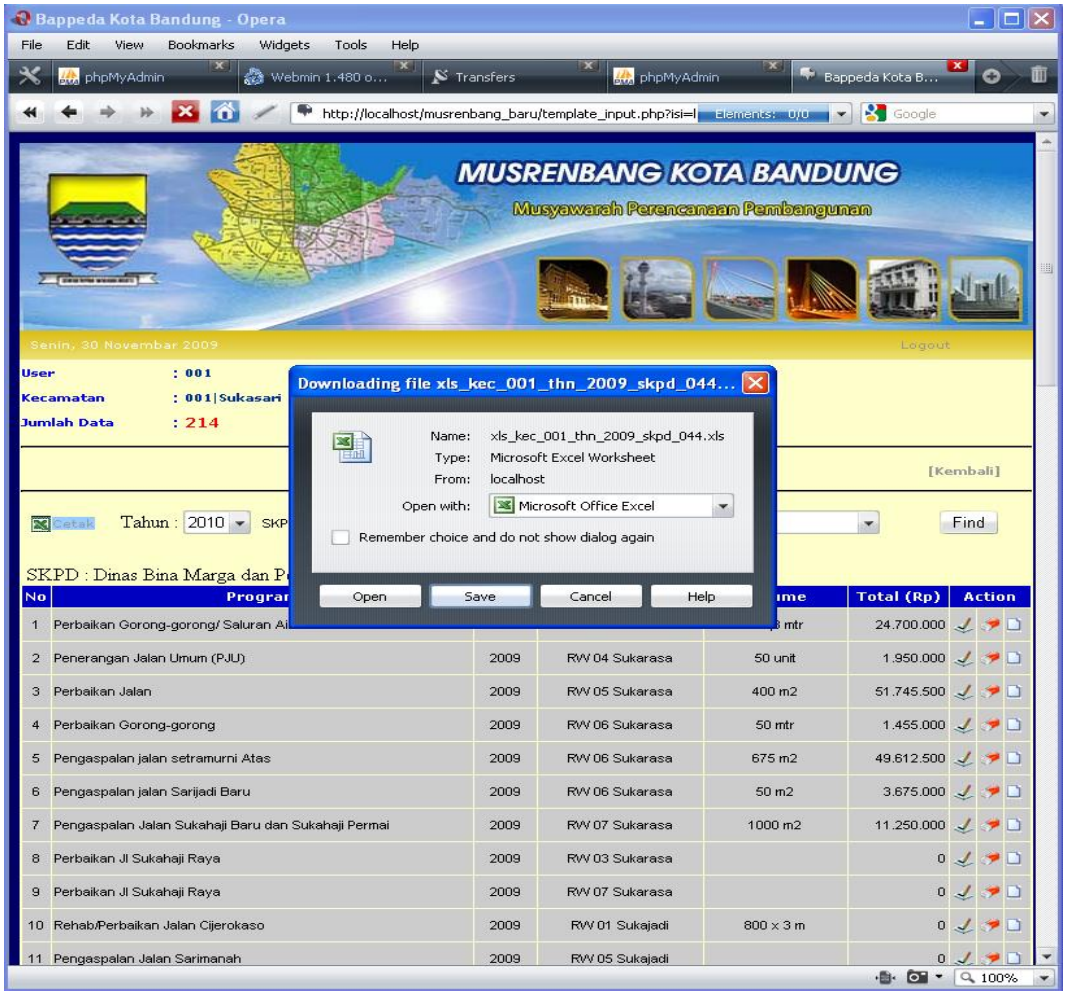
Gambar 3.10
Halaman Hasil Pencarian Data SKPD



Sumber: Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Musrenbang Bappeda Kota Bandung, 2011.

Gambar halaman hasil pencarian data ini merupakan hasil pencarian data Dinas Bina Marga dan Pengairan yang berisi mengenai usulan-usulan mengenai perbaikan gorong-gorong saluran air, penerangan jalan umum, perbaikan jalan, dan seterusnya berikut diserta keterangan-keterangannya mau pun total pembiayaannya. Adapun bilamana halaman ini ingin dicetak, maka klik menu Cetak, sehingga muncul tampilan sebagai berikut:

Gambar 3.11
Halaman Cetak Data



Sumber: Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Musrenbang Bappeda Kota Bandung, 2011.

Gambar halaman cetak data ini merupakan tampilan suatu proses hasil *download data*. Terdapat juga tampilan pilihan untuk dapat dibuka melalui pilihan program maupun *save* untuk dapat langsung di simpan. Berikutnya untuk dapat mem*backup data* dapat mengklik menu *backup data* sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut:

Gambar 3.12
Halaman *Back Up Data*



Sumber: Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Musrenbang Bappeda Kota Bandung, 2011.

Halaman *backup data* ini yaitu bertujuan untuk mencadangkan data-data yang telah diproses supaya bilamana terjadi suatu kesalahan data yang telah di*backup* dapat dimasukkan kembali. Hal ini merupakan upaya penyelamatan data

yang sederhana yang berfungsi untuk menghindari kekacauan suatu proses pendataan. Halaman di atas merupakan halaman yang menampilkan *Title* berserta jumlah data mengenai Kecamatan Sukasari yang bilaman ingin di *backup* dapat langsung memilih tahun dan kemudian dapat dilanjutkan untuk mengklik menu *Backup data*, sehingga akan menampilkan gambar sebagai berikut:

Gambar 3.13
Halaman Hasil Proses *Back Up Data*



Sumber: Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Musrenbang Bappeda Kota Bandung, 2011.

Gambar halaman hasil proses *backup data* ini merupakan halaman yang menampilkan proses *backup data* yang telah selesai yaitu dengan telah ditandai dengan tulisan "Backup data sudah dilakukan, *file*nya ada di c:/backup". Data-data yang telah di*backup data* telah tersimpan di c:/back. Hal ini berarti sewaktu-waktu data ini diperlukan pengguna/*user* tidak harus susah payah untuk mencari lagi. Proses selanjutnya yaitu mengenai bagaimana mengenai *upload data*, Hal ini merupakan suatu proses memasukan data-data usulan Musrenbang Kota Bandung yang secara detail data ini dapat dilihat oleh publik. Adapun prosesnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.14
Halaman *Upload Data*



Sumber: Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Musrenbang Bappeda Kota Bandung, 2011.

Berdasarkan gambar halaman *upload data*, dapat dijelaskan bahwa untuk dapat meng*upload data* hanya memerlukan beberapa langkah saja yaitu dengan mengklik menu *choose* untuk memilih data-data yang akan di*upload*. Seperti pada gambar halaman *upload data*, telah dipilih suatu data yang akan di*upload* yang kemudian dapat diteruskan dengan mengklik menu *upload data*. Data-data yang telah di*upload* tersebut nantinya dapat di akses serta dapat dilihat oleh publik. Adapun mengenai berhasil atau tidaknya proses *upload data* tersebut dapat dipastikan pada halaman setelah proses *upload data* tersebut, hal tersebut tdapat dilih pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3.15
Halaman Proses *Upload Data* yang Telah Sukses



Sumber: Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Musrenbang Bappeda Kota Bandung, 2011.

Gambar halaman *upload* data yang telah sukses ini menerangkan bahwasanya data-data usulan Musrenbang yang di*upload* telah berhasil ter*upload* ke *server* serta seterusnya data tersebut dapat diakses kembali maupun dilihat oleh publik. Halaman ini merupakan halaman yang berfungsi sebagai pemberi penjelasan mengenai data-data usulan Musrenbang apakah telah berhasil ter*upload* ke *server* atau belum, sehingga para *user* atau pengguna sistem informasi Musrenbang ini mendapatkan kepastian mengenai hal tersebut serta dapat meneruskan *upload data* untuk menambahkan data-data yang akan di masukkan kedalam sistem informasi Musrenbang Kota Bandung.